



## Kontribusi Instrumen Pasar Modal Syariah terhadap Pendanaan Infrastruktur Hijau di Indonesia

Ayu Wulandari S. Tanjung<sup>1\*</sup>, Marliyah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam  
Negeri Sumatera Utara

[wulandaris.3004233011@uinsu.ac.id](mailto:wulandaris.3004233011@uinsu.ac.id)<sup>1\*</sup>, [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli  
Serdang, Sumatera Utara 20371, Indonesia

Korespondensi penulis: [wulandaris.3004233011@uinsu.ac.id](mailto:wulandaris.3004233011@uinsu.ac.id)

**Abstract.** *This research aims to see how sharia capital market instruments contribute to green infrastructure funding in Indonesia. This research is library research which analyzes the contribution of the sharia capital market, especially through instruments such as green sukuk, to the acceleration of green infrastructure development in Indonesia. From the research results, it is known that the contribution of the sharia capital market to accelerating green infrastructure development lies in its ability to provide sharia-based financing for environmentally friendly projects. Through instruments such as green sukuk, the Islamic capital market supports renewable energy projects, sustainable transportation and natural resource management. By meeting long-term financing needs, the Islamic capital market helps accelerate the realization of green infrastructure that supports sustainability goals, including Sustainable Development Goals (SDGs), and reduces the impact of climate change.*

**Keywords:** *Green Infrastructure, Green Sukuk, Islamic Capital Market, Renewable Energy, Sustainable Development Goals (SDGs).*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kontribusi instrumen pasar modal syariah terhadap pendanaan infrastruktur hijau di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang menganalisis kontribusi pasar modal syariah, terutama melalui instrumen seperti green sukuk, terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Dari hasil penelitian diketahui bahwa kontribusi pasar modal syariah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hijau terletak pada kemampuannya menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek ramah lingkungan. Melalui instrumen seperti green sukuk, pasar modal syariah mendukung proyek-proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Dengan memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka panjang, pasar modal syariah membantu mempercepat realisasi infrastruktur hijau yang mendukung tujuan keberlanjutan, termasuk tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dan mengurangi dampak perubahan iklim.

**Kata kunci:** Infrastruktur Hijau, Green Sukuk, Pasar Modal Syariah, Energi Terbarukan, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

### 1. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur hijau menjadi prioritas bagi Indonesia dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Infrastruktur hijau melibatkan proyek-proyek strategis seperti energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan limbah, hingga konservasi sumber daya alam. Proyek-proyek ini tidak hanya mendukung pencapaian target pembangunan nasional tetapi juga berkontribusi terhadap mitigasi dampak perubahan iklim dan pemenuhan komitmen global, seperti yang tercantum dalam Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Rifa'ih, 2024).

Namun, salah satu tantangan utama dalam pengembangan infrastruktur hijau adalah keterbatasan pendanaan. Pendanaan untuk proyek-proyek semacam ini memerlukan sumber

dana yang signifikan, berjangka panjang dan berkelanjutan. Dimana, instrumen pembiayaan konvensional sering kali tidak cukup menarik bagi investor yang mencari kepastian keberlanjutan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Di sinilah pasar modal syariah dapat berperan strategis melalui instrumen keuangan berbasis syariah (Endah Mudiyatul Kustinah & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Pasar modal syariah menawarkan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek hijau. Salah satu instrumen yang menonjol adalah green sukuk, yaitu obligasi syariah yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah progresif dengan menerbitkan green sukuk sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan (Batubara et al., 2024).

Indonesia adalah pelopor dalam penerbitan obligasi hijau di kawasan Asia Tenggara melalui penerbitan Green sukuk sebesar USD 1,25 miliar pada tahun Maret 2018. Ini merupakan penerbitan Sukuk pertama di dunia yang dikeluarkan oleh suatu Negara. Indonesia juga merupakan penerbit green sukuk terbesar adalah pemerintah Indonesia, yang pada tahun 2018 menjadi negara pertama yang menerbitkan sukuk tersebut, dan pada tahun 2019 menerbitkan sukuk hijau ritel pertama di dunia. Ini menyumbang \$50 miliar dalam pendanaan untuk mencapai target iklim Negara (IIN, 2023).

Menurut Andi Abdurrochman, dikutip dari Data Kementerian Keuangan mengatakan bahwa penerbitan green sukuk ritel pertama di dunia oleh Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengembangkan pasar keuangan syariah dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. (Andi Abdurrochim, 2019) Selain itu, penerbitan green sukuk juga membantu pemerintah mencapai target mitigasi perubahan iklim. Dengan memanfaatkan dana dari sukuk hijau, Indonesia berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan (Hiljannah et al., 2023).

**Tabel 1.** Data Jumlah Penerbitan Green Sukuk Periode Tahun 2018-2022

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penerbitan Green Sukuk</b>
2018	19,077,307,282,455
2019	11,312,586,597,644
2020	16,329,967,943,078
2021	13,655,652,620,020
2022	38,268,806,539,385

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Sejak diterbitkan Green Sukuk Negara yang dikhususkan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yaitu disebut *Project Financing Sukuk*. Jumlah *Project Financing Sukuk* pada

periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 tercatat Rp145,84 triliun dengan 3,447 proyek di 34 provinsi. Diantara beberapa proyek infrastruktur yang dibiayai oleh green sukuk diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data Proyek Infrastruktur yang Dibiayai Green Sukuk

<b>Jenis Proyek Infrastruktur</b>	<b>Realisasi Proyek</b>
Energi Terbarukan	Pembangkitan dan transmisi energi dari sumber energi terbarukan (solar & tenaga air). Pembangkitan dan transmisi energi dari sumber energi terbarukan (biomassa).
Angkutan Berkelanjutan	Mengembangkan sistem angkutan yang bersih. Kontruksi dan manajemen infrastruktur perkeretaapian, pengembangan angkutan laut perintis, pengadaan transportasi darat.
Efisiensi Energi	Penerapan teknologi energi yang efeisien dan bersih. Pengadaan dan pemasangan kelengkapan jalan.
Mitigasi Banjir	Konstruksi banjir fasilitas kontrol
Efisiensi Pengelolaan Limbah	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar yang layak melalui pembangunan TPA skala kawasan kota.

*Sumber: kemenkeu.go.id*

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rifa'ih, salah satu tenaga kependidikan Universitas Agung Podomoro, beliau menekankan pentingnya infrastruktur hijau dan ekonomi hijau dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Menurutnya, inisiatif seperti energi terbarukan, bangunan hijau, pertanian berkelanjutan, dan transportasi ramah lingkungan sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim. beliau juga menyoroti komitmen pemerintah Indonesia dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (Rifa'ih, 2024).

Meskipun potensi green sukuk besar, beberapa tantangan dalam pengembangan instrumen ini masih ada, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, keterbatasan regulasi yang mendukung, serta kurangnya koordinasi antara sektor publik dan swasta. Dengan demikian, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi kontribusi pasar modal syariah, khususnya green sukuk, terhadap pendanaan infrastruktur hijau di Indonesia. Menurut sebuah artikel, tantangan seperti kurangnya kesadaran dan kapasitas institusi keuangan perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusi green sukuk (Arifudin et al., 2024).

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kontribusi instrumen pasar modal syariah, khususnya green sukuk terhadap pendanaan infrastruktur hijau di

Indonesia. Studi ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan membantu mengidentifikasi strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dalam mengembangkan strategi optimalisasi instrumen keuangan syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai usaha yang melakukan perdagangan efek dan penawaran umum perdana, serta perusahaan yang diperdagangkan secara umum yang terikat oleh menerbitkan efek, serta usaha dan profesi yang berkaitan dengan efek, semuanya dianggap sebagai komponen pasar modal (Herlambang, 2023). Holland (2003) menyatakan bahwa pasar modal merupakan sarana ketika modal perusahaan baru dikumpulkan (*primary capital market*) atau ketika klaim kepemilikan atas arus kas perusahaan dihargai atau dipertukarkan (*secondary capital market*).

Secara umum, sistem pasar modal syariah masih terintegrasi dengan pasar modal yang sudah ada (konvensional), Perbedaan paling signifikan antara akad dan struktur pasar modal mencakup hukum yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis, yang saat ini dianut oleh pasar modal Islam dan konvensional. Dalam pasar keuangan Islam, segala kegiatan usahanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam, yaitu tidak termasuk referensi apa pun terhadap gharar, maysir, dan riba. Lahirnya pasar modal syariah menjadi sebuah upaya untuk memenuhi hajat masyarakat muslim agar dapat melakukan penanaman modal tanpa adanya kekhawatiran akan melanggar ajaran Islam. Oleh karena itu, pasar modal dianggap telah memenuhi Pasar modal syariah pada awalnya ditetapkan sebagai pasar modal syariah apabila para pesertanya, sarana prasarananya, dan sistem untuk mempertukarkan efek, prosedur penerbitan efek, serta efek yang diperjualbelikan telah memenuhi standar syariah (Abdalloh, 2024).

(Soemitra, 2018) menjelaskan bahwa, tidak seperti model yang digunakan di Pakistan, Iran, dan Sudan, tempat pasar modal domestik berada mereka dibangun untuk menjalankan sistem keuangan syariah secara keseluruhan, pengatur model pasar modal syariah yang lengkap yang ditujukan pada produk-produk syariah di pasar modalnya sendiri belum dikembangkan oleh pasar modal Indonesia. Di Indonesia, pasar modal yang menganut hukum syariah terstruktur serupa dengan pasar modal tradisional. dan memiliki badan pengawas syariah. Badan pengawas agar pelaku pasar dapat mengenali barang dan cara bertransaksi yang sesuai dengan ketentuan pasar modal Indonesia bekerja sama dengan DSN MUI untuk menerapkan

syariah di pasar modal negara tersebut. Ini merupakan komponen paradigma integrasi pasar modal untuk barang-barang syariah.

### **Instrumen Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah adalah tempat untuk jual beli efek syariah, yaitu instrumen keuangan yang mengikuti ajaran Islam. Efek syariah ini diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk akad, tata kelola, dan prosedur penerbitannya. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan pedoman ini melalui fatwa-fatwa yang mereka keluarkan. Semua efek syariah di pasar modal harus mematuhi standar syariah, baik yang telah diatur oleh DSN MUI maupun yang diadopsi dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelum OJK, peraturan yang mengatur pasar modal syariah dikeluarkan oleh BAPEPAM-LK, seperti Peraturan Nomor II.K.1 tentang kriteria efek syariah, IX.A.13 tentang penerbitannya, dan IX.A.14 yang mengatur akad-akad yang digunakan. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), Obligasi Syariah, Saham Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK EBA), Reksa Dana Syariah, dan Waran Syariah merupakan beberapa contoh efek syariah yang berkembang saat ini.

#### **a. Saham Syariah**

Pembelian salah satu pilihan untuk berinvestasi di pasar modal syariah adalah melalui saham. Kajian saham syariah telah lama menjadi topik pembahasan di kalangan ulama, akademisi, dan ekonom Islam, baik yang berkaitan dengan jual beli hukumnya. Hal ini dikarenakan Islam mengharamkan beberapa jenis bisnis. Untuk mengakomodasi para investor muslim yang menginginkan agar kegiatan investasinya berbasis syariah, beberapa bursa saham internasional telah mengembangkan indeks dengan komponen yang secara tegas tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. (Wahyudi et al., 2021)

#### **b. Sukuk (Obligasi Syariah)**

Sukuk merupakan obligasi berbasis syariah yang mewajibkan penerbitnya untuk membayar sejumlah bagi hasil yang telah ditetapkan sebelumnya dan pada saat obligasi jatuh tempo, membayar kembali pokoknya. Pembayaran bagi hasil sukuk dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, yaitu dapat dilakukan secara triwulanan, setengah tahunan, atau tahunan. Sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi, pengalihan uang yang diperoleh dari hasil dengan nisbah pemegang sukuk menghasilkan besarnya bagi hasil penjualan. Laporan triwulanan dari penerbit yang diterbitkan sampai dengan tanggal pembayaran yang berlaku. Bagi hasil akan dibagikan kepada masing-masing pemegang sukuk berdasarkan kepemilikan sahamnya atas jumlah dana sukuk yang belum dibayarkan.

c. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi berdasarkan akad antara pemilik modal dengan manajer investasi serta antara investor dengan manajer (yang bertindak sebagai wakil pemilik modal) sebagai reksa dana syariah. Berdirinya Reksa Dana PT BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) pada tahun 1995 menandai diperkenalkannya reksa dana kepada konsumen Indonesia. Mekanisme penyelenggaraan reksa dana pada saat itu adalah sistem tertutup. Adapun tujuan dari reksa dana syariah dimaksudkan untuk memberikan akses kepada investor terhadap platform investasi transparan yang sesuai dengan hukum syariah dan dapat dilacak menggunakan baik. Sistem mudharabah sesuai dengan prinsip atau ketentuan syariah dan digunakan dalam reksa dana syariah. Suatu pengaturan bagi hasil yang disebut mudharabah digunakan untuk membagi keuntungan antara pemberi modal dan pihak yang mengelolanya (perorangan, perusahaan, badan hukum, dan sebagainya). Reksa dana syariah terbagi dalam tiga jenis, khususnya PNM Syariah, Danareksa Syariah, dan Danareksa Berimbang.

d. Efek Beragun Aset Syariah

Surat berharga yang diperoleh melalui perjanjian investasi kolektif Efek beragun aset keuangan disebut Efek Beragun Aset Syariah dalam portofolionya yang terkait dengan efek komersial, seperti wesel, surat berharga berjangka, dan jual beli kegiatan yang berkaitan dengan lembaga keuangan, seperti kepemilikan harta benda, efek yang didasarkan pada investasi atau arus kas, atau aset keuangan sejenisnya, sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Aset syariah yang disebutkan di atas dikenal sebagai ASBD (Aset Syariah dalam Bentuk Dain), yang terdiri dari pinjaman, atau qardh, sewa, atau piutang ujah, dan aset utang yang merupakan hasil transaksi jual beli, atau ba'i. ASBD terbagi menjadi salah satu dari tiga kategori: manfaat, layanan, atau produk. Metode Efek Beragun Aset Syariah memanfaatkan kontrak wakalah bil ujah. Dalam hal ini, penerbit Efek Beragun Aset Syariah bertindak sebagai perwakilan, dan pemberi kuasa, atau muwakkil, adalah mereka yang memiliki dana atau investor. (Rusmini et al., 2022)

e. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

Pemegang saham diberikan hak yang dikenal sebagai HMETD. perusahaan yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DPS) yang memungkinkan mereka untuk berpotensi memperoleh efek baru, baik sebagai saham baru maupun sebagai dari efek yang sebelum ditawarkan untuk dibeli oleh siapa pun selain pemegang saham yang ada yang belum membeli saham perusahaan, dapat dikonversi menjadi waran atau saham. Hak Istimewa untuk Memperoleh Saham "Setiap pemegang saham diberi kesempatan untuk memperoleh efek terlebih dahulu," menurut Pasal 2, sesuai dengan persentasenya jika perusahaan

yang telah memperoleh modal melalui penjualan saham kepada publik atau perusahaan yang berencana untuk memperolehnya, termasuk dengan menerbitkan waran atau instrumen konversi." HMETD, atau right issue dalam rangka menegakkan hak kepemilikan yang diberikan kepada pemegang saham, diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1. Diterbitkan pada tahun 2003.

f. Waran Syariah

Hak atas pemberian hak yang dimaksudkan bagi pemegang saham untuk memilih antara membeli obligasi atau saham tambahan yang diterbitkan oleh penerbit waran (perusahaan) dengan harga yang ditentukan oleh penerbit waran merupakan definisi tradisional dari waran. Sebaliknya, waran syariah adalah hasil yang diterbitkan oleh penerbit dengan pembatasan harga yang ditetapkan oleh perusahaan atau emiten dan diterbitkan setelah berlakunya paling sedikit enam bulan, yang juga dikenal sebagai DES.

### **Infrastruktur Hijau**

Infrastruktur hijau adalah jaringan alami atau buatan yang dirancang untuk memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi dengan mendukung keberlanjutan ekosistem. Konsep ini mencakup ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan kota, atap hijau, dan teknologi ramah lingkungan lainnya. Infrastruktur hijau bertujuan untuk mengelola sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan. Komponen utamanya meliputi vegetasi perkotaan untuk mengurangi polusi udara dan meningkatkan kualitas hidup, sistem manajemen air seperti taman hujan untuk mengatasi banjir, serta transportasi hijau yang mendukung pengurangan emisi karbon. Selain itu, bangunan berkelanjutan seperti atap hijau juga berkontribusi pada penghematan energi (European Environment Agency, 2011).

Infrastruktur hijau di Indonesia mulai berkembang sebagai bagian dari upaya mengatasi tantangan urbanisasi, perubahan iklim, dan degradasi lingkungan. Konsep ini diterapkan melalui pengelolaan ruang terbuka hijau, sistem manajemen air, serta penerapan teknologi ramah lingkungan di berbagai wilayah. Beberapa contoh nyata adalah pembangunan taman kota, rehabilitasi hutan mangrove, penerapan teknologi atap hijau, dan proyek pengelolaan air hujan berbasis alam. Salah satu kota yang telah mengintegrasikan infrastruktur hijau adalah Jakarta, melalui pengembangan taman-taman kota seperti Taman Menteng dan Taman Suropati yang berfungsi sebagai ruang publik sekaligus penyerapan karbon. Selain itu, proyek revitalisasi Waduk Pluit bertujuan untuk mengelola banjir secara lebih baik dengan memadukan ruang hijau dan area penyimpanan air (Setiadhi et al., 2024).

Indonesia menerapkan infrastruktur hijau untuk melestarikan ekosistem pesisir, seperti penanaman kembali hutan mangrove di kawasan pantai utara Jawa dan Bali. Program ini tidak

hanya membantu mengurangi risiko abrasi, tetapi juga meningkatkan mata pencaharian masyarakat sekitar. Program *Green and Clean* di Surabaya juga telah berhasil menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih ramah lingkungan melalui penghijauan kawasan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Di Bandung, inisiatif Bandung *Green Infrastructure* mencakup pembangunan taman hujan dan sistem *drainase* berkelanjutan untuk mengurangi banjir dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah (Heryana & Firmansyah, 2024).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*) yang menganalisis kontribusi pasar modal syariah, terutama melalui instrumen seperti green sukuk, terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Kajian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari data berupa dokumen, laporan, dan publikasi yang relevan seperti laporan tahunan penerbitan sukuk hijau dari Kementerian Keuangan, kebijakan dan regulasi terkait pasar modal syariah dan pendanaan hijau, studi literatur, artikel jurnal, dan laporan riset yang memuat informasi terkait green sukuk dan proyek hijau di Indonesia. Disamping itu, studi ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran pasar modal syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Instrumen Pasar Modal Syariah Dalam Mendukung Pembiayaan Infrastruktur Hijau Di Indonesia**

Peran instrumen pasar modal syariah, seperti green sukuk, sangat penting dalam mendukung pembiayaan infrastruktur hijau di Indonesia. Instrumen ini menyediakan sumber pendanaan ramah lingkungan yang sesuai dengan prinsip syariah. Berikut ini merupakan peran pasar modal syariah dalam mendukung pembiayaan infrastruktur hijau di Indonesia yang telah penulis rangkum dari berbagai aspek dan sudut pandang peneliti terdahulu, diantaranya:

#### **a. Pendanaan Berbasis Prinsip Syariah**

Instrumen pasar modal syariah menyediakan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip - prinsip syariah, seperti bebas riba, *gharar* (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Dalam konteks infrastruktur hijau, prinsip-prinsip ini mendukung pembangunan yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan. Pendekatan ini menarik bagi investor global, khususnya dari negara-negara mayoritas Muslim, yang mencari instrumen keuangan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga etis. Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi

alternatif yang strategis untuk mendanai proyek-proyek hijau. (Abdullah, Abdul Rahman Abdi, 2021)

b. *Green Sukuk* sebagai Instrumen Kunci

Menurut peserta magang DJPPR Kemenkeu, Annisa Dinda Rahmasari, yang merupakan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam penulisannya beliau mengatakan bahwa *green sukuk* adalah obligasi syariah yang dirancang untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia menjadi pelopor global dalam penerbitan *green sukuk* sejak 2018, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pendanaan domestik, tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris dalam mengatasi perubahan iklim. (Annisa Dinda Rahmasari, 2024)

c. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Investor

Instrumen pasar modal syariah, seperti *green sukuk*, berperan dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi investor. Dengan menyediakan peluang diversifikasi portofolio, instrumen ini menarik perhatian investor individu maupun institusional. Selain itu, transparansi laporan penerbitan *green sukuk* memberikan keyakinan kepada investor bahwa dana yang mereka investasikan benar-benar digunakan untuk proyek-proyek hijau. Upaya edukasi dan literasi keuangan syariah juga turut mendorong minat masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen ini. (Batubara et al., 2024)

d. Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Pengembangan instrumen pasar modal syariah didukung oleh berbagai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan pemerintah Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan yang mendorong integrasi prinsip keberlanjutan dalam pasar modal syariah. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan *green sukuk ritel* untuk melibatkan partisipasi masyarakat luas. Kebijakan tambahan, seperti insentif pajak bagi investor *green sukuk*, semakin memperkuat daya tarik instrumen ini di pasar domestik maupun internasional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2024)

e. Mendorong Pembangunan Berkelanjutan

Instrumen pasar modal syariah memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia. Dengan mendukung proyek-proyek hijau berskala besar, instrumen ini membantu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan berbasis utang konvensional dan mendorong penggunaan energi terbarukan. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan *green sukuk* menjadi contoh bagi negara-negara berkembang

lainnya dalam mengintegrasikan prinsip keuangan syariah dengan pembangunan berkelanjutan. (Elga Nurmutia, 2024)

### **Tantangan Pasar Modal Syariah Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Hijau**

Instrumen pasar modal syariah telah menghadapi berbagai tantangan dalam mendukung pembiayaan infrastruktur hijau di Indonesia. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman tentang pasar modal syariah dan infrastruktur hijau, terbatasnya produk keuangan syariah yang sesuai, serta standar regulasi yang belum optimal. Selain itu, insentif bagi investor yang kurang menarik, risiko tinggi pada proyek hijau, dan kesulitan dalam menilai dampak lingkungan juga menjadi hambatan. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta serta pengembangan infrastruktur pendukung yang memadai perlu ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan pembiayaan. Disamping itu, faktor eksternal seperti kebijakan global dan ketidakpastian ekonomi juga turut memengaruhi stabilitas dan perkembangan instrumen ini di Indonesia. (Selasi & Hernawati, 2024)

Untuk mengatasi tantangan dalam mendukung pembiayaan infrastruktur hijau melalui pasar modal syariah di Indonesia, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, meningkatkan pemahaman melalui edukasi yang lebih luas tentang pasar modal syariah dan infrastruktur hijau kepada investor dan pemangku kepentingan. Kedua, pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif, seperti sukuk hijau, perlu didorong dengan regulasi yang mendukung. Pemberian insentif fiskal bagi investor juga dapat meningkatkan partisipasi. (Mohammad Romli, 2024)

Selain itu, pengelolaan risiko yang baik, penerapan sistem penilaian dampak lingkungan yang transparan, serta peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia akan memperlancar implementasi proyek hijau. Kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk menciptakan kemitraan yang menguntungkan, sementara adaptasi terhadap kebijakan global terkait keuangan hijau akan membuka peluang investasi internasional. (Casady et al., 2024)

### **Kontribusi Pasar Modal Syariah Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Hijau**

Kontribusi pasar modal syariah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia terlihat melalui instrumen seperti green sukuk. Instrumen ini menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya alam. Berikut ini merupakan kontribusi pasar modal syariah terhadap percepatan pembangunan infrastruktur hijau dapat dilihat dalam beberapa aspek, diantaranya:

- a. Sumber Pembiayaan Alternatif. Dalam hal ini, pasar modal syariah, melalui instrumen seperti green sukuk, menyediakan sumber pembiayaan yang besar dan berkelanjutan untuk proyek-proyek infrastruktur hijau. Dengan konsep bebas riba dan berbasis pada aset riil, green sukuk menarik bagi investor yang ingin mendukung pembangunan berkelanjutan sekaligus memperoleh imbal hasil yang kompetitif. Hal ini membantu mempercepat pendanaan proyek-proyek hijau yang memerlukan dana dalam jumlah besar (Ayu Ariska, 2024).
- b. Mengurangi Ketergantungan pada Utang Konvensional. Dimana, instrumen pasar modal syariah memberikan alternatif pembiayaan yang mengurangi ketergantungan pada utang konvensional. Dengan penerbitan sukuk hijau, baik oleh pemerintah maupun swasta, Indonesia dapat memperoleh dana yang lebih stabil dan efisien untuk membiayai infrastruktur hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan transportasi ramah lingkungan (Wiwik Permatasari, 2024).
- c. Dukungan Regulasi yang Mendalam. Dalam hal ini, regulasi yang mendukung pengembangan pasar modal syariah, seperti green sukuk ritel dan insentif pajak untuk investor, telah mendorong peningkatan partisipasi investor dalam pembiayaan proyek hijau. Dukungan kebijakan ini mempercepat realisasi proyek infrastruktur hijau yang berbasis pada prinsip keberlanjutan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016).
- d. Peningkatan Partisipasi Masyarakat. Green sukuk ritel memungkinkan masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam pembiayaan infrastruktur hijau. Dengan meningkatkan aksesibilitas bagi investor ritel, instrumen ini memperluas basis pembiayaan dan memungkinkan proyek-proyek hijau mendapatkan dukungan lebih luas dari berbagai kalangan (Pujiantoro et al., 2021).
- e. Memperkuat Komitmen terhadap Pembangunan Berkelanjutan. Dimana, dengan melalui pasar modal syariah, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Green sukuk, sebagai instrumen pembiayaan hijau, mendukung pencapaian target-target ini dengan memastikan pendanaan yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan (Jihan Nabila, 2024).

Oleh karena itu, secara keseluruhan, pasar modal syariah khususnya melalui penerbitan green sukuk, memainkan peran penting dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hijau di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan yang berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Instrumen pasar modal syariah, khususnya sukuk hijau, memiliki kontribusi yang signifikan dalam pendanaan infrastruktur hijau di Indonesia. Dengan menyediakan pembiayaan berbasis syariah untuk proyek-proyek berkelanjutan yang ramah lingkungan, instrumen ini mendukung pengembangan infrastruktur hijau yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Selain itu, pasar modal syariah juga memberikan alternatif pendanaan yang lebih terdiversifikasi, menarik investor lokal maupun internasional, serta membantu mengurangi ketergantungan pada pembiayaan tradisional yang lebih mahal dan sulit diakses. Instrumen pasar modal syariah berperan dalam mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon dan menciptakan ekosistem pendanaan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memperkuat kontribusi instrumen pasar modal syariah dalam pendanaan infrastruktur hijau, penelitian selanjutnya perlu fokus pada studi empiris untuk mengukur dampak nyata dari sukuk hijau dan instrumen lainnya terhadap proyek infrastruktur hijau. Selain itu, pengembangan model pembiayaan yang lebih inovatif dan efektif, dengan memperhatikan pengurangan risiko bagi investor, sangat diperlukan. Evaluasi kebijakan dan regulasi yang ada, serta peningkatan kolaborasi antara sektor publik dan swasta, juga menjadi hal yang penting. Penerapan standar lingkungan yang lebih ketat dan evaluasi dampak sosial serta ekonomi dari proyek hijau perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat yang merata bagi masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Abdalloh, I. (2024). *Pasar Modal Syariah* (Ghulam, Ed.). PT Alex Media Komputindo.
- Abdullah, Abdul Rahman Abdi, M. R. (2021). *Pasar Modal Syariah di Indonesia: Tinjauan Teori dan Aspek Hukum* (A. Firman, M. Hidayat, & M. Hamzah, Eds.; Cetakan Pe). Nobel Press.
- Andi Abdurrochim. (2019). *Pemerintah Terbitkan Green Sukuk Ritel Pertama Di Dunia, Sukuk Tabungan Seri ST006*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/pemerintahterbitkangreensukukritelpertamadidunia,sukuktabunganserist006>
- Annisa Dinda Rahmasari. (2024). *Green Sukuk sebagai Bentuk Komitmen Indonesia untuk Perubahan Iklim*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/greensukuksebagiaibentukkomitmenindonesiauntukperubahaniklim>

- Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, & Amaliah Amaliah. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Ayu Ariska, Dkk. (2024). Transformasi Pasar Keuangan: Analisis Rendahnya Minat Investor Pada Sukuk. *LAN TABUR : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 No. 1(2), 20–35.
- Batubara, M., Dongoran, R. N., & Haikal, M. F. (2024). Green Sukuk Syariah: Pilar Penguatan Indonesia Dalam Pasar Keuangan Syariah. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 5(1), 20–28.
- Casady, C. B., Cepparulo, A., & Giuriato, L. (2024). Public Private Partnerships For Low-carbon, Climate-resilient Infrastructure: Insights from the Literature. *Journal of Cleaner Production*, 470(December 2023), 143338. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.143338>
- Elga Nurmutia. (2024). *Green Sukuk: Instrumen Pembiayaan Syariah untuk Masa Depan Hijau RI*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20241029204400-72-584035/green-sukuk-instrumen-pembiayaan-syariah-untuk-masa-depan-hijau-ri>
- Endah Mudiyatul Kustinah, & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Strategi Pengembangan Pasar Modal Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 240–247. <https://doi.org/10.61722/jrme.v1i3.1626>
- Herlambang, B. A. F. dan L. (2023). *Pasar Modal Syariah Teori dan Praktik*. Airlangga University Press.
- Heryana, D., & Firmansyah, A. (2024). Green Infrastructure Framework: Sebuah Strategi Pembangunan Infrastruktur Hijau Nasional. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 172–185. <https://doi.org/10.54957/jolas.v4i2.742>
- Hiljannah, Z. Z., Desfiansyah, F., Putra, A. T., & Sarjono, O. R. (2023). The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development: Peran Green Sukuk terhadap Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 149–157. <https://doi.org/10.37058/jes.v8i2.7577>
- IIN, I. (2023). *Pengaruh Penerbitan Green Sukuk Terhadap Realisasi Anggaran Pembiayaan Infrastruktur Hijau Dalam Perspektif Islam*.
- Jihan Nabila. (2024). Peran Dan Perkembangan Green Sukuk Pada Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 48–61.
- Mohammad Romli. (2024). Integrasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Hijau (Green Economy) di Indonesia. *Ekomadania*, 8 No. 1, 1–14.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Laporan Kajian Pengembangan Green Bond Di Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, i–iii, 1–162.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027*. Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan.

- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219.
- Rifa'ih. (2024). *Green Infrastructure dan Green Economy Membangun Masa Depan Berkelanjutan di Indonesia*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://www.setneg.go.id/baca/index/green\\_infrastructure\\_dan\\_green\\_economy\\_mem\\_bangun\\_masa\\_depan\\_berkelanjutan\\_di\\_indonesia](https://www.setneg.go.id/baca/index/green_infrastructure_dan_green_economy_mem_bangun_masa_depan_berkelanjutan_di_indonesia)
- Rusmini, Liliah, G. R. R., Putri, L., Lestari, D., Arbyansyah, R. M., Aminullah, R., & Alfiyansyah, F. (2022). Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah Sebagai Salah Satu Produk Pada Lembaga Keuangan Non Bank Syariah. *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 122–138.
- Selasi, D., & Hernawati, R. (2024). Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia: Potensi, Tantangan, dan Regulasi dalam Investasi Berbasis Syariah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 171–185.
- Setiadhi, A. N., Sasiras, A. A., Irawan, L., & Abdullah, N. (2024). Upaya Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Bogor. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2, No, 1904–1913.
- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media Group.
- Wahyudi, M., Fani, D., & Pratiwi, I. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 87–101. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>
- Wiwik Permatasari, DKK. (2024). Kajian Literatur: Mekanisme dan Pengoperasian Sukuk. *Journal of Management and Innovation Entrepreneursip (JMIE)*, 2(1), 1674–1686.